

**HUKUM KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN
(STUDI TERHADAP PERSPEKTIF MUBALLIGH PEKANBARU RIAU)**

Nurcahaya

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: nurcahaya@uin-suska.ac.id

Akbarizan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: akbarizan_fasih@yahoo.co.id

Sri Murhayati

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: srimurhayati@yahoo.co.id

Nurrahmi Hayani

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: nurrahmihayani@uin-suska.ac.id

Abstrak

Pemilihan walikota Pekanbaru menjadi fenomena karena salah satu calon walikota adalah perempuan. Hukum Islam sebagai alat untuk menyerang lawan politik. Salah satunya adalah isu kepemimpinan politik perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana menurut Islam, pendapat para muballigh Riau tentang kepemimpinan perempuan, dalil-dalil hukum Islam yang mereka gunakan, dan pandangan terhadap calon walikota Pekanbaru, Septina Primawati Rusli. Peneliti menggunakan instrumen survey dengan angket kepada 100 Muballigh di Kota Pekanbaru. Untuk jawaban angket tertentu peneliti melakukan wawancara lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, menurut Islam ada tiga yaitu perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, perempuan boleh menjadi pemimpin, apabila perempuan tersebut memiliki kapabilitas, perempuan boleh menjadi pemimpin secara mutlak. Kedua, para muballigh Riau berargumentasi pada lima belas tema, yaitu perempuan karena kudratnya seperti haid, hamil, sampai perempuan tidak kuat memimpin. Ketiga, dalil-dalil hukum Islam yang mereka gunakan adalah al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam.

Kata Kunci: hukum Islam, kepemimpinan, muballigh, politik dan perempuan.

Abstract

Election of Pekanbaru mayor is a phenomenon because one candidates is a woman and Islamic law used to attack political opponents. The purpose is to find out how according to Islam, the opinion of Riau preachers on women's leadership, the postulates of Islamic law that they use, and views on Pekanbaru mayor candidate, Septina Primawati Rusli. Researchers used survey instruments with a questionnaire to 100 Muballigh in Pekanbaru City. The researchers conducted more in-depth interviews. The results showed that first, according to Islam, women should not be leaders, women could be

leaders, if women have capabilities, women may be leaders absolutely. Second, the preachers of Riau argued on fifteen themes, The nature of menstruation, pregnancy, until women were not strong in leadership. Third, the arguments of Islamic law are the Koran, Hadith, ijma', qiyas, and justice and gender equality in Islam.

Keywords: *Islamic law, leadership, muballigh, politics, , and woman.*

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah, yang terdapat calon dari kalangan perempuan, seringkali memunculkan berbagai komentar dari sejumlah kalangan, baik dari sejumlah ahli, pengamat ataupun dari masyarakat. Proses pilkada yang diikuti oleh perempuan ini pun telah menjadi perhatian pengamat secara internasional. Begitu juga dengan pemilihan walikota (pilwako) Pekanbaru tahun 2012. Ini menjadi fenomena karena salah satu calon yang maju menjadi walikota tersebut adalah perempuan yang sekaligus juga adalah isteri gubernur Riau yang sedang menjabat. Di samping itu, Pilwako ini juga dinyatakan batal oleh Mahkamah Konstitusi dan harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Dalam fenomena perpolitikan di Pilwako Pekanbaru ini, banyak yang memanfaatkan nilai-nilai religius atau agama sebagai alat untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat, sekaligus juga menyerang calon lain dan membuat masyarakat mempertimbangkan untuk tidak memilih calon lain tersebut. Salah satu nilai-nilai agama yang menjadi diskusi sekaligus alat kampanye dalam Pilwako Pekanbaru adalah isu kepemimpinan perempuan. Karena salah satu calon walikota pekanbaru adalah perempuan. Sehingga banyaklah selebaran, diskusi dan bahkan ceramah agama yang membicarakan tentang kepemimpinan perempuan, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung.

Pendukung pendapat haram perempuan menjadi pemimpin berdalil dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34 yang artinya: ” *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)*”.¹

Ayat ini menurut sebagian mereka menjadi dalil tentang larangan perempuan menjadi pemimpin khususnya menjadi walikota Pekanbaru. Laki-lakilah yang harus menjadi pemimpin, dan haram bagi perempuan menjadi pemimpin. Sebagian menyatakan pula dalam kampanye-kampanye mereka bahwa pemimpin boleh-boleh saja dari kaum perempuan. Caleg, Bupati, Gubernur dan Presiden boleh saja dari

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, surat an-Nisa' ayat 34.

perempuan. Mereka berargumentasi bahwa ayat tersebut hanya untuk kepemimpinan rumah tangga, sedangkan kepemimpinan pada umumnya perempuan dibolehkan.

Menurut sebagian perempuan yang bergabung dalam pendukung calon walikota perempuan, ajaran Islam mengakui “kesetaraan” laki-laki dan perempuan. Mereka berpendapat bahwa sebagai sesama khalifah Tuhan, perempuan harus bekerja bahu-membahu dengan laki-laki, dan bahwa membangun masyarakat Muslim membutuhkan partisipasi yang setara. Perempuan punya peran yang sama dengan laki-laki dalam arena politik dan didorong untuk aktif dalam partai politik. Karena itu, mereka merasa bahwa keterlibatan perempuan secara sosial dan politik adalah sebuah kewajiban agama. Mereka menerima konsep kepemimpinan lelaki dan peran perempuan dalam ranah domestik tapi, pada saat yang sama, mereka memandang diri mereka sebagai para khalifah Tuhan. Mereka merasa wajib terlibat dalam kehidupan publik dan bekerja bersama laki-laki membangun masyarakat lebih baik.²

Di sisi lain, mungkin cukup mengejutkan, penolakan terhadap kepemimpinan perempuan ini telah menjadi prioritas utama dalam agenda politik dan keagamaan dan organisasi Muslim di Pekanbaru. Mereka memandang bahwa perempuan adalah pewaris budaya yang utama dan tanggung jawab mereka adalah menjaga dan meneruskan keyakinan-bersama kepada generasi berikutnya. Mereka mendorong perempuan agar tetap di rumah, menjauh dari mata publik. Mereka mencela peran perempuan di luar ruang domestik. Perempuan karir menciptakan ketidaktertiban sosial. Dalam pandangannya, para perempuan yang bekerja di luar rumah menambah pengangguran di kalangan laki-laki karena terpaksa bersaing dengan para perempuan di bursa kerja. Ekstrimnya adalah haram hukumnya bagi perempuan menjadi pemimpin publik.

Menariknya, Pilwako di kota Pekanbaru diramaikan dengan “turun gunung” para pimpinan ormas Islam dalam mendukung calon walikota, yang diikuti pula oleh para muballigh di Pekanbaru. Mereka menggunakan jargon-jargon agama baik mendukung perempuan menjadi walikota maupun menolak perempuan menjadi walikota Pekanbaru.

Mestinya, mereka ulama, ustadz atau muballigh tidak akan pernah mau membaurkan antara jargon-jargon agama atau hukum-hukum dalam agama dengan partai politik, antara hukum Islam dengan politik praktis. Sebab pada akhirnya bukan hukum agamalah yang mendominasi di dalamnya kecuali sebuah nama besar partai politik tersebut yang bersembunyi di balik hukum agama tersebut. Pada akhirnya, tidak segan, agama dengan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dijual kepada masyarakat, tentu saja kepada masa pemilih di setiap pilkada.

Berpijak dari latar belakang di atas, penulis merangkum permasalahan di atas dalam judul “Hukum Kepemimpinan Politik Perempuan (Studi Terhadap Perspektif Muballigh Pekanbaru Riau).” Penelitian ini akan dapat menjawab bagaimana hukum Islam berperan dalam kegiatan politik di Pekanbaru.

² Amin Al-Khuli, *Al-Mar'at baina Al-Bayt wa Al-Muitama'*, (Baqhdad, t.t.), hal. 13.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan perempuan menurut Islam, bagaimana pendapat para muballigh Riau tentang kepemimpinan perempuan, dan apa saja dalil-dalil hukum Islam yang mereka ungkapkan untuk menguatkan pendapat mereka.

Hasil kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan politik yang benar. Selain itu, temuan dalam penelitian ini juga dapat memperkaya perspektif para peminat kajian tentang politik dan hukum Islam di Indonesia yang memiliki multikultur. Secara praktis, temuan dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para politisi dalam memahami perbedaan yang muncul dalam masyarakat yang majemuk guna penyikapan yang lebih arif dan melalui pertimbangan secara matang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode *field research*, atau dapat pula disebut dengan *survey research*, peneliti terjun langsung menggali data di lapangan dengan cara mengadakan survey, angket, wawancara dan melakukan deskripsi di lapangan untuk berusaha menggambarkan sebuah kenyataan atau fenomena.³ Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yakni sebuah pendekatan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dengan metode alamiah.⁴

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan survey, angket dokumentasi dan wawancara yang merupakan metode yang lazim digunakan pada penelitian kualitatif. Dokumentasi dan wawancara dibuat dan dikembangkan berdasarkan kerangka *spradley*⁵ yaitu dimulai dengan dokumentasi terhadap literatur tentang calon walikota Pekanbaru dari kalangan perempuan terhadap reaksi serta komentar yang bermunculan dalam media. Wawancara yang dilakukan meliputi wawancara deskriptif, wawancara struktural, wawancara secara kontras serta analisis terhadap keseluruhan data yang telah terkumpul. Data yang telah terkumpul akan diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi data. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data yang mendukung dan tidak bertentangan dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

³ Robert Bogdan & Steven J. Tylor, *Introduction to Qualitative Methods Research, A Phenomenological Approach to Social Science*, (New York: John Willey & Son, 1975), p. 33

⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1990), hal. 6

⁵ Spradley, *Partisipan Observation*, (New York: Holt Rineheat and Wintson, 1980), p. 34

PEMBAHASAN

Hukum Kepemimpinan Politik Perempuan

Kedudukan perempuan dalam Islam dalam perkembangan Islam sebenarnya sudah mengalami pencerahan yang cukup signifikan. Polemik para ulama dalam kapasitas perempuan sebagai pemimpin juga berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, dan struktur masyarakat tertentu yang diduga kuat mempunyai andil cukup besar terhadap pemikiran ulama dalam memandang kedudukan perempuan sebagai pemimpin. Disamping itu persoalan-persoalan yang berat yang dihadapi masih dianggap sesuatu yang riskan jika harus diserahkan pada perempuan. Itulah sebabnya para ulama fiqh telah melakukan usaha maksimal untuk membuat kualifikasi formal bagi seorang pemimpin.⁶

Kepemimpinan yang berkualitas sepertinya disepakati oleh ulama diserahkan kepada laki-laki. Secara normatif, ulama ulama fiqh klasik misalnya telah membuat persyaratan yang cukup selektif untuk seorang pemimpin antara lain, Islam, merdeka, laki-laki, mukallaf, 'adil, mendengar, bisa berbicara fasih, bisa menulis dan yang terpenting tentunya punya integritas moral dan menguasai syari'at Islam. Konsekuensi logis dari persyaratan ini, maka calon calon pemimpin yang tidak memiliki kriteria tidak dianggap cukup sah status kepemimpinannya. Karena salah satu syarat itu juga harus laki-laki, maka apabila perempuan menjadi pemimpin, keabsahannya tidak bisa dipertanggung jawabkan secara legal.⁷

Terlepas dari kutipan salah seorang ulama di atas tentang keabsahan seorang pemimpin perempuan, penulis ini ingin memaparkan lebih jauh bagaimana polemik dan komentar serta argumentasi yang digunakan para ulama lain tentang keabsahan pemimpin perempuan. Menurut penulis, sekurang kurangnya ada tiga kelompok ulama yang menyatakan pendapatnya berkaitan dengan hal tersebut, yaitu: *pertama*, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, pendapat ini diwakili oleh tokoh madzhab terkenal seperti, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad Ibnu Hanbal. *Kedua*, perempuan boleh menjadi pemimpin, apabila perempuan tersebut memiliki kapabilitas dan kompetensi yang memadai pendapat ini diwakili oleh tokoh fiqh rasional, Imam Abu Hanifah.⁸ *Ketiga*, perempuan boleh menjadi pemimpin secara mutlak. Pendapat ini diwakili oleh imam Ibnu Jarir Al-Thabary. Sejalan dengan imam Thabary, imam Ibnu Hazm juga mengemukakan kebolehan perempuan sebagai pemimpin secara mutlak.⁹

⁶ Mahmud Syaltut, *Min Taujihat Al-Islam* (Kairo: Al-Idarat Al-'Amat lil Azhar, 1959), hal. 193.

⁷ Akbarizan, Wanita, *Politik Dan Hukum Islam Studi tentang Fenomena Calon Walikota Pekanbaru 2011-2016* (Pekanbaru: Suska Press, 2014), hal. 16

⁸ Jamaluddin Muhammad Mahmud, *Huquq Al-Mar'at fi Al-Mujtama' Al-Islamiy*, (Kairo, Al-Haiat Al-Mishriyat Al-Ammat, 1986), hal. 60.

⁹ *Op. Cit*, Akbarizan, hal. 16

Dari ketiga kelompok ulama yang memiliki pendapat berbeda tersebut masing-masing memiliki dalil-dalil baik dari nash-nash syari'at maupun aqli. Menurut catatan Muhammad Abu Al-'Ainaini, kelompok ulama yang meragukan keabsahan perempuan sebagai pemimpin, seperti yang diwakili imam Malik dan Syafi'i, berpedoman pada teks al-Qur'an surat An-Nisa ayat 47, yang artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."*¹⁰

Ulama kelompok ini menafsirkan, kata (melembihkan) *faddhala* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah berkaitan dengan penggunaan daya nalar dan fikir, yang dalam banyak hal, terutama dalam kontek kepemimpinan, perempuan tidak dapat melakukan hal yang sama dengan pria. Lebih jauh Hamid Muhammad Abu Thalib mengemukakan bahwa kehadiran perempuan dalam sebuah kepemimpinan dapat menimbulkan fitnah, terutama bertentangan dengan kelaziman yang berlaku dalam masyarakat.

Argumentasi lain yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah hadis Rasul yang meriwayatkan tentang kematian raja Kisra, Nabi sempat mengemukakan pertanyaan di kalangan sahabat siapakah yang layak akan menggantikan raja Kisra. Para sahabat serta merta menjawab putrinya sebagai pengganti raja. Kemudian Nabi segera membantah atau mengkritik jawaban sahabat itu dengan mengemukakan bahwa tidak akan mengalami kesuksesan suatu bangsa apabila pemimpin diserahkan kepada perempuan. *Hadis berarti: "Dari Abi Bakrah, ia berkata, sungguh Allah telah memberi manfaat kepadaku dengan perkataan yang aku telah mendengarnya dari Rasulullah –shallallahu 'alaihi wa sallam —pada hari-hari (perang) Jamal (unta), setelah hampir saja aku ikut dengan pasukan unta lalu aku akan berperang beserta mereka. Dia berkata, ketika sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam (berita) bahwa penduduk Parsi sungguh telah menyerahkan kekuasaan atas mereka kepada puteri Kisra, beliau (Nabi shallallahu 'alaihi wa salam) bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan urusan mereka kepada seorang perempuan."*¹¹

Sebagian ulama menafsirkan hadits tersebut yang melarang pemimpin perempuan juga menggunakan logika silogisme, hampir identik dengan *qiyas*. Logika

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, surat an-Nisa' ayat 34.

¹¹ *Shahih Bukhari No. 4425*

silogisme yang digunakan para ulama dalam memahami hadits tersebut adalah bahwa, hadits tersebut bersifat celaan, sedangkan celaan membawa larangan, dan selanjutnya larangan itu berarti juga menunjukkan jeleknya sesuatu yang dilarangnya. Dari pernyataan ini jelas apapun alasannya perempuan sebagai pemimpin tetap tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak saja menggunakan nash-nash syari'at sebagai argumentasi larangan perempuan sebagai pemimpin, akan tetapi mereka juga mengemukakan faktor historis yang berkembang dalam peradaban umat Islam. Menurut mereka, memang tidak pernah tercatat dalam sejarah, Rasulullah maupun para sahabat sesudahnya, *khulafa al-Rasyidin*, mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Jika saja secara syari'at dibolehkan, tentu ada perempuan yang diangkat menjadi pemimpin untuk memerintah suatu wilayah atau daerah. Terlepas dari akurat atau tidaknya argumentasi yang digunakan kelompok ulama pertama ini, yang jelas bahwa kaum perempuan tidak boleh diangkat sebagai pemimpin.

Pendapat ini lahir karena lingkungan sosial tokoh-tokoh mazhab ini. Seperti diketahui tokoh-tokoh madzhab seperti Maliki dan Syafi'i, berpendapat bahwa perempuan tidak sah menjadi seorang pemimpin, hal ini dapat dimengerti karena perempuan-perempuan di Hijaz, di mana Malik dan juga Syafi'i pernah tinggal, masih sangat terikat dengan struktur sosial ke-Arab-an yang cenderung eksklusif, terbiasa dengan tradisi pingitan. Kebebasan mereka dalam melakukan aktifitas di luar rumah sangat dibatasi. Kondisi Hijaz dan Madinah yang cenderung bersahaja, sederhana dan jauh dari pengaruh kebudayaan luar dan problematikanya, semakin memperkuat tradisi lokal bagi para penduduknya, termasuk tentang status perempuan. Kondisi ini jelas berpengaruh besar terhadap cara berfikir masyarakat Arab waktu itu, dan pada gilirannya memiliki pandangan yang agak "bersahaja" terhadap perempuan. Faktor ini agaknya yang membuat para ulama membatasi peran kaum perempuan dalam kapasitasnya sebagai pemimpin.

Faktor lain yang dapat diduga mengapa Imam Malik melarang perempuan sebagai pemimpin, adalah sikapnya yang komitmen kepada hadits Rasul di mana secara eksplisit sebagaimana diungkapkan di atas, ada indikasi hadits Rasul yang melarang keterlibatan perempuan dalam proses kepemimpinan. Teguh pendiriannya pada Hadits yang sedemikian rupa ini pula agaknya Imam Malik tidak mau mengambil resiko dengan membolehkan perempuan sebagai pemimpin. Pendapat yang sama juga disampaikan Imam Syafi'i, walaupun ia tidak lama tinggal di Madinah, bisa jadi, pemikiran Malik yang sempat menjadi gurunya dalam bidang hadits mempengaruhi Syafi'i. Tidak heran jika ia pun melarang perempuan untuk menjadi pemimpin.

Kelompok kedua menyatakan bahwa perempuan mempunyai hak penuh dalam politik dan kepemimpinan sebagaimana laki-laki. Namun mereka membatasi kepemimpinan itu. Semua kepemimpinan dapat dipegang perempuan kecuali kepemimpinan tertinggi seperti kepala negara atau *khalifah*. Kelompok ini berpegang

kepada ayat al-Quran surat at-Taubah ayat 71. yang menjelaskan ‘*adalah* dan *musawah* dalam Islam yang merupakan prinsip ajaran Islam.

Menurut mereka ayat menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berpolitik. Sebagaimana laki-laki-laki, perempuan juga memiliki hak mengatur masyarakat umum atau *wilataul’am*. Mereka memiliki hak yang sama untuk memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah yang munkar. Perempuan juga boleh menjadi seorang pemimpin seperti *mu’awwin* atau para menteri.¹²

Kelompok kedua ini juga berargumentasi dengan firman Allah dalam al-Quran Surat al-Isra’ ayat 70. Mereka mengemukakan riwayat yang sangat terkenal mengenai sahabat Umar bin Khatthab dan seorang perempuan yang menyanggahnya. Suatu ketika Umar berkhotbah di masjid menghimbau agar jangan memberikan mahar yang tinggi kepada perempuan. Sekonyong-konyong mendapat kritikan dari seorang perempuan yang menyatakan bahwa ia pernah mendengar firman Allah surat an-Nisa’ ayat 20-21. Setelah ayat tersebut dibacakan, Umar mengatakan bahwa pernyataan perempuan tadi yang benar dan pendapatnya yang salah. Riwayat ini, menurut mereka, adalah bentuk persetujuan dan sikap akomodatif Umar terhadap peranan perempuan dalam wilayah publik, artinya seorang perempuan dibenarkan oleh Islam untuk turut serta dalam mengurus umat dan terlibat dalam politik praktis.

Kelompok kedua ini diimami Abu Hanifah, yang mengemukakan argumentasi bahwa sah-sah saja jika perempuan menjadi pemimpin sepanjang kepemimpinan yang dihadapinya diperkirakan dapat dikuasainya. Pendapat ini agaknya dianalogikan dengan bahwa ada perempuan-perempuan tertentu memiliki kemampuan, kecerdasan dan kapabilitas yang sama atau melebihi laki-laki.

Kelompok ulama ketiga membolehkan perempuan sebagai pemimpin secara mutlak. Kelompok ini diwakili oleh Ibnu Jarir Ath-Thabary, dan Ibu Hazm, berargumentasi pada beberapa poin, yaitu:

1. Tidak satupun ayat dalam al-Qur’an maupun pernyataan Rasul (*hadits*) yang secara tegas melarang perempuan sebagai pemimpin.
2. Berbeda dengan kelompok pertama yang tidak menemukan data sejarah tentang pemimpin perempuan, menurut Ibnu Jarir justru secara historis pernah terjadi pengangkatan seorang perempuan sebagai pemimpin, pada masa Umar Ibnu Khatthab, yang mengangkat perempuan menjadi pemimpin dari suku al-Syuq, bernama Al-Syifa
3. Menggunakan analogi terhadap keabsahan fatwa seorang perempuan yang dianggap sah, dengan kata lain jika fatwa perempuan dianggap sah, maka tentu saja kepemimpinannya pun dapat dianggap sah.¹³

¹² Tutik Hamidah, *Fiqh Wanita Berwawasan Keadilan Gender*, Malang, UIN Maliki Press, 2011.

¹³ *Ibid*

Perspektif Muballigh Riau

Dari berbagai pertemuan dan wawancara dengan para muballigh, ustadz atau penceramah yang menyampaikan ajaran dan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat, peneliti dapat mengklasifikasikan 15 tema yang menjadi bahan ceramah atau pengajian yang disampaikan di tengah masyarakat berkenaan dengan kepemimpinan perempuan. Lima belas tema itu diduga menjadi alasan bagi mereka untuk tidak dapat menerima kepemimpinan perempuan. Tema-tema tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perempuan karena kudratnya seperti haid, hamil, melahirkan dan menyusui akan menghalangi dan mengganggu memimpin daerah.
2. Perempuan bila menjadi pemimpin akan membawa kerugian bagi daerah.
3. Perempuan lebih banyak menggunakan perasaan dari pada akalinya dalam memimpin daerah.
4. Sebagaimana shalat, imam adalah laki-laki dan perempuan berada pada shaf di belakang laki-laki.
5. Perempuan bila menikah tidak dapat menjadi wali bagi dirinya, ia harus mendapat izin dari wali laki-lakinya.
6. Perempuan pada tabiat dan perilakunya cenderung membawa kerusakan.
7. Perempuan mudah putus asa dan mudah dirayu dan iba hati.
8. Laki-laki lebih didahulukan menjadi pemimpin daripada perempuan.
9. Allah lebih meninggikan derajat laki-laki dari perempuan baik dari masalah kesaksian, warisan, dan rumah tangga.
10. Rasulullah tidak pernah mengangkat gubernur (*amir*) atau wali daerah dari kaum perempuan.
11. Semua para Rasul dan Nabi adalah laki-laki, begitu juga semua khalifah ada laki-laki dan pemimpin pasukan tempur untuk melawan musuh juga seorang laki-laki.
12. Kuatkan Perempuan memimpin (walikota).
13. Haram perempuan menjadi khalifah (kepala negara), mu'awwin (pembantu khalifah), wali (penguasa daerah), qadhi madzalim (hakim yang memutuskan perkara kezaliman penguasa).

14. Perempuan boleh hukumnya menjadi pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, anggota majelis ummat, kepala departemen, dan rektor.
15. Tidak ditemukannya sebuah ayat dan hadis satu pun yang secara jelas mensyaratkan pemimpin harus laki-laki.

Untuk melihat bagaimana pandangan muballigh, ustadz atau penceramah berkenaan dengan 15 tema di atas, peneliti menyebarkan angket sebanyak 100 angket. di Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), angket yang dikembalikan adalah sebanyak 67 angket dan 100 angket di Ikatan Masjid Indonesia (IKMI), dan angket yang kembali sebanyak 54 angket. Total angket yang kembali sebanyak 121 angket. Kedua lembaga ini dianggap telah mewakili muballigh, ustad dan penceramah di Riau. Jawaban atas angket tersebut, kemudian peneliti mendalaminya dengan melakukan wawancara secara mendalam apa dasar atau dalil agama yang mereka pegang sehingga mereka berpendapat seperti hal tersebut. Apa yang peneliti dapatkan dari angket akan peneliti deskripsikan sekaligus dengan apa yang peneliti dapat dari hasil wawancara secara mendalam.


Untuk memudahkan bagaimana pandangan muballigh Riau tentang tema-tema tersebut, maka peneliti mengelompokkannya kepada 3 kategori yaitu:

a. Tabiat Perempuan

1. Perempuan karena kudratnya seperti haid, hamil, melahirkan dan menyusui akan menghalangi dan mengganggu memimpin daerah
2. Perempuan lebih banyak menggunakan perasaan dari pada akalinya dalam memimpin daerah
3. Perempuan pada tabiat dan perilakunya cenderung membawa kerusakan
4. Perempuan mudah putus asa dan mudah dirayu dan iba hati
5. Kuatkah Perempuan memimpin (Fisik)

Untuk melihat bagaimana tanggapan muballigh Pekanbaru atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:

Tabel 1:
Tabiat Perempuan




b. Dalil yang Melarang

1. Rasulullah tidak pernah mengangkat gubernur (*amir*) atau wali daerah dari kaum perempuan
2. Semua para Rasul dan Nabi adalah laki-laki, begitu juga semua khalifah ada laki-laki dan pemimpin pasukan tempur untuk melawan musuh juga seorang laki-laki.
3. Haram perempuan menjadi khalifah (kepala negara), mu'awwin (pembantu khalifah), wali (penguasa daerah), qadhi madzalim (hakim yang memutuskan perkara kezaliman penguasa)

Untuk melihat bagaimana tanggapan muballigh Pekanbaru atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:

Tabel 2:
Dalil Yang Melarang




c. Keterbatasan Perempuan

1. Perempuan bila menjadi pemimpin akan membawa kerugian bagi daerah
2. Sebagaimana shalat, imam adalah laki-laki dan perempuan berada pada shaf di belakang laki-laki
3. Perempuan bila menikah tidak dapat menjadi wali bagi dirinya, ia harus mendapat izin dari wali laki-lakinya
4. Laki-laki lebih didahulukan menjadi pemimpin daripada perempuan
5. Allah lebih meninggikan derajat laki-laki dari perempuan baik dari masalah kesaksian, warisan, dan rumah tangga

6. Perempuan boleh hukumnya menjadi pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, anggota majelis ummat, kepala departemen, dan rektor.

Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:

Tabel 3:
Keterbatasan Perempuan



Dari penelitian ini dapat peneliti simpulkan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian ini, yaitu *pertama*, kepemimpinan wanita menurut Islam ada tiga kelompok ulama yang menyatakan pendapatnya berkaitan dengan hal tersebut, yaitu: *pertama*, wanita tidak boleh menjadi pemimpin, pendapat ini diwakili oleh tokoh madzhab

terkenal seperti, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad Ibnu Hanbal. *Kedua*, wanita boleh menjadi pemimpin, apabila wanita tersebut memiliki kapabilitas dan kompetensi yang memadai pendapat ini diwakili oleh tokoh fiqh rasional, Imam Abu Hanifah. *Ketiga*, wanita boleh menjadi pemimpin secara mutlak. Pendapat ini diwakili oleh imam Ibnu Jarir Al-Thabary. Sejalan dengan imam Thabary, imam Ibnu Hazm juga mengemukakan kebolehan wanita sebagai pemimpin secara mutlak. *Kedua*, pendapat para muballigh Riau tentang kepemimpinan wanita dapat disimpulkan pada lima belas tema, yaitu wanita karena kudratnya seperti haid, hamil, melahirkan dan menyusui akan menghalangi dan mengganggu memimpin daerah, wanita bila menjadi pemimpin akan membawa kerugian bagi daerah, wanita lebih banyak menggunakan perasaan dari pada akal nya dalam memimpin daerah, sebagaimana shalat, imam adalah laki-laki dan wanita berada pada shaf di belakang laki-laki, wanita bila menikah tidak dapat menjadi wali bagi dirinya, ia harus mendapat izin dari wali laki-lakinya, wanita pada tabiat dan perilakunya cenderung membawa kerusakan, wanita mudah putus asa dan mudah dirayu dan iba hati, laki-laki lebih didahulukan menjadi pemimpin daripada wanita, Allah lebih meninggikan derajat laki-laki dari wanita baik dari masalah kesaksian, warisan, dan rumah tangga, Rasulullah tidak pernah mengangkat gubernur (*amir*) atau wali daerah dari kaum wanita, semua para Rasul dan Nabi adalah laki-laki, begitu juga semua khalifah ada laki-laki dan pemimpin pasukan tempur untuk melawan musuh juga seorang laki-laki, wanita tidak kuat memimpin (walikota), haram wanita menjadi khalifah (kepala negara), *mu'awwin* (pembantu khalifah), *wali* (penguasa daerah), *qadhi madzalim* (hakim yang memutuskan perkara kezaliman penguasa), wanita boleh hukumnya menjadi pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, anggota majelis ummat, kepala departemen, dan rektor, banyak ayat dan hadis satu pun yang secara jelas mensyaratkan pemimpin harus laki-laki. *Ketiga*, dalil-dalil hukum Islam yang mereka gunakan untuk menguatkan pendapat mereka adalah al-Quran, hadis, ijma' ulama, dan qiyas, serta prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam. Mereka juga mengambil dalil-dalil yang mendukung bahwa wanita secara kualitatif lebih rendah daripada laki-laki.

Dalil-dalil hukum Islam yang mereka gunakan untuk menguatkan pendapat mereka adalah al-Quran, hadis, ijma' ulama, dan qiyas, serta prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam. Bagi yang menolak perempuan menjadi pemimpin menggunakan surat An-Nisaa' ayat 34 yang berarti: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah

mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Hadis yang secara lengkap berarti: Dari Abi Bakrah, ia berkata, sungguh Allah telah memberi manfaat kepadaku dengan perkataan yang aku telah mendengarnya dari Rasulillah –shallallahu ‘alaihi wa sallam —pada hari-hari (perang) Jamal (unta), setelah hampir saja aku ikut dengan pasukan unta lalu aku akan berperang beserta mereka. Dia berkata, ketika sampai kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam (berita) bahwa penduduk Parsi sungguh telah menyerahkan kekuasaan atas mereka kepada puteri Kisra, beliau (Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam) bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan urusan mereka kepada seorang perempuan.

Mereka juga mengambil dalil kepada ijma’ ulama yang menetapkan bahwa perempuan diharamkan menjadi pemimpin, khususnya, kepemimpinan tertinggi. Bagi yang mendukung, mereka juga menggunakan ayat al-Quran khususnya surat at-Taubah ayat 71.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan data bahwa sebagian besar muballigh Riau menolak kepemimpinan politik perempuan. Penolakan ini dapat diduga karena Riau dikenal sebagai negeri Melayu yang identik dengan negeri Muslim. Sebagian besar ulama mempersyaratkan aturan yang ketat untuk para perempuan untuk menjadi pemimpin politik, akibatnya penolakan terhadap kepemimpinan politik perempuan juga dianut oleh muballigh di Riau.

Muballigh Riau juga mengambil dalil dari al-Quran dan hadis dan dalil kepada ijma’ ulama yang menetapkan bahwa perempuan diharamkan menjadi pemimpin, khususnya, kepemimpinan tertinggi. Bagi yang mendukung, mereka juga menggunakan ayat al-Quran dan pendapat para ulama dalam mendukung kepemimpinan politik perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Akbarizan, Wanita, *Politik Dan Hukum Islam Studi tentang Fenomena Calon Walikota Pekanbaru 2011-2016* (Pekanbaru: Suska Press, 2014).

Amin Al-Khuli, *Al-Mar’at baina Al-Bayt wa Al-Mujtama’*, (Baqhdad, t.t.)

Jamaluddin Muhammad Mahmud, *Huquq Al-Mar’at fi Al-Mujtama’ Al-Islamiy*, (Kairo, Al-Haiat Al-Mishriyat Al-Ammat, 1986)

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, surat an-Nisa’ ayat 34.

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1990)

Mahmud Syaltut, *Min Taujihat Al-Islam* (Kairo: Al-Idarat Al-’ Amat lil Azhar, 1959), h.

Robert Bogdan & Steven J. Tylor, *Introduction to Qualitative Methods Research, A Phenomenological Approach to Social Science*, (New York: John Willey & Son, 1975).

Shahih Bukhari no. 4425

Spradley, *Partisipan Observation*, (New York: Holt Rineheat and Wintson, 1980)

Tutik Hamidah, *Fiqh Wanita Berwawasan Keadilan Gender*, Malang, UIN Maliki Press, 2011.